

Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta

Muhammad Yogie Adha
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta, Indonesia 55223
You.Gi35@gmail.com

Abstract

Cases that involve children as perpetrators of violence have increased sharply year by year. This phenomenon is interesting to study, especially to examine the common thread, find the root of the problem, and see how the law enforcement process is and what obstacles are faced by the Yogyakarta City Police. The research method used is qualitative field research. The results of the study concluded that the law enforcement process carried out by the Yogyakarta City Police was always guided by the Law, but still needed improvements in the applicable Law.

Key Words: Child violence; law enforcement; restorative justice; rights of children nak; Yogyakarta City Police

Abstrak

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kekerasan meningkat tajam dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji, khususnya untuk mengetahui benang merah, menemukan akar permasalahan, dan melihat bagaimana proses penegakan hukum serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta selalu berpedoman pada Undang-Undang, namun tetap diperlukan adanya peningkatan dan perbaikan dalam Undang-Undang yang berlaku.

Kata-kata Kunci: Hak anak; kekerasan anak; penegakan hukum; Polresta Yogyakarta; *restorative justice*

Pendahuluan

Dewasa ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat, terutama yang menjadi sorotan sekarang ini adalah kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Di Indonesia kasus kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan itu sendiri meningkat tajam dari tahun ke tahun dan masuk kepada tahap yang mengawatirkan.

Kenakalan anak atau dapat disebut *juvenile delinquency* pada dasarnya lebih banyak dilakukan oleh kelompok dari pada tindak kejahatan individual. *Juvenile* berasal dari bahasa latin yang mempunyai makna anak-anak, anak muda, menggambarkan sifat-sifat masa remaja, mempunyai ciri khas pada masa muda. Sedangkan *Delinquency* berasal dari kata latin "*Delinquere*" yang memiliki arti terabaikan, mengabaikan, anti sosial, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, durjana, dursusila.¹ *Juvenile delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak-anak yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Pendapat lain menyebutkan seorang remaja masih memiliki kejiwaan yang labil, dan oleh sebab itu kelabilan jiwa inilah yang menyebabkan sering kali mereka bertindak mengganggu ketertiban bahkan mengancam keselamatan orang lain.² Dengan demikian, *juvenile delinquency* merupakan kejahatan anak, terkait subjek atau pelakunya maka *juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai penjahat anak atau anak jahat.³ Anak yang melakukan tindak kekerasan disebutkan dalam Undang-undang merupakan anak nakal, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁴

Berbicara mengenai kekerasan yang dilakukan anak tentu harus di kaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta pada rentan waktu 2018 s/d 2019 tercatat ada 27 kasus dengan bermacam jenis kasus kekerasan, kasus-kasus tersebut secara langsung ditangani oleh kepolisian Yogyakarta.⁵ Menyikapi hal tersebut, Kepolisian Kota Yogyakarta berserta jajaranya berkerja sama dengan instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi penegak hukum lainnya.

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 7.

²B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 44.

³Harrys Pratama Teguh, *Teoridan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 129.

⁴Abintoroprakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: AswajaPressindo, 2016), hlm. 17

⁵ "Miris, TrenKriminalitasRemaja di Jogjakarta", <https://radarjogja.jawapos.com/2019/01/08/miris-tren-kriminalitas-remaja-di-jogjakarta/>

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut: *Pertama*, apa yang menjadi faktor penyebab maraknya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta? *Kedua*, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak Di Kota Yogyakarta? *Ketiga*, apa yang menjadi kendala/hambatan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui faktor penyebab maraknya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. *Kedua*, untuk memetakan proses pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta. *Ketia*, untuk memetakan kendala/hambatan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak.

MetodePenelitan

Penelitian ini menggunakan metode *doctrinal (normative)*⁶, sejalan dengan tujuan penelitian ini yang menitik beratkan pada penerapan hukum (*law enforcement*), pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*CaseApproach*) yaitu mengkaji serta menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh penegak hukum untuk sampai kepada keputusannya.⁷

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*, dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat institusi Kepolisian memegang peranan yang begitu sentral untuk memecahkan problem tersebut. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yakni dengan secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data.

⁶SoetandyoWignjosuebrotto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 77.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 158.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan yang Dilakukan Anak

Adapun yang mempengaruhi munculnya perbuatan-perbuatan melawan hukum terletak pada faktor dan kondisi masyarakat tersebut, dalam studi penelitian di Polres Kota Yogyakarta penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan salah seorang petugas kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Yogyakarta. Adapun faktor-faktor tersebut menurut beliau adalah sebagai berikut:⁸

1. Pengaruh Budaya Luar

Yogyakarta merupakan salah satu kota pelajar di Indonesia, dengan masuknya para pelajar dan mahasiswa yang sebagian besar dari kota lain yang ada di Indonesia, maka benturan kebudayaan dan adat istiadat sangat tidak bisa untuk dielakan, budaya luar kemudian mempengaruhi budaya yang telah berkembang pada masyarakat Kota Yogyakarta selama ini. Dengan adanya hal yang demikian, kemudian muncul suatu pergeseran dalam sebuah budaya dan adat, yang mana hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut.

2. Kemajuan Teknologi Elektronik

Dampak yang di timbulkan dari kemajuan teknologi elektronik sangat begitu besar, mulai dari dampak yang bernilai positif sampai pada dampak yang bernilai negatif, jika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang sering terjadi pada akhir-akhir ini, tentu saja kemajuan teknologi elektronik mempunyai peranan penting. Hal ini terbukti bahwa dengan mudahnya seseorang mengakses video-video kekerasan dan video-video seksual di televisi dan aplikasi-aplikasi dari komputer serta handphone. Dengan adanya kemudahan yang demikian, hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir seseorang, jika hal ini terjadi secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin dapat berujung pada sebuah hal yang dapat merugikan orang lain.

3. Keluarga

Hal ini lebih mengacuh pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, sehingga anak-anak merasa terbebani atas hal tersebut dan tidak jarang menjadi kecewa dan frustrasi,⁹ Perlakuan buruk pada anak dapat mempengaruhi pola pikir dan watak seorang anak, anak dapat berperilaku agresif yang tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

4. Pergaulan atau Kelompok

Pergaulan dan komunitas berperan penting dalam perkembangan anak, hal ini dapat berdampak positif bagi anak dikarenakan dapat

⁸ Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Senin, 2 Maret 2020.

⁹Tri Peni, "Kekerasan Terhadap Anak (*Child Abuse*) Di Pendidikan Anak Usia Dini Mojokerto", *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2013, hlm. 5-6.

memotivasinya dalam belajar dan berprestasi, akan tetapi tidak jarang pergaulan yang kurang baik dapat membawa seorang anak melakukan tindakan melawan hukum. Ingin diakui didalam kelompok membuat seorang anak melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya yang berujung pada timbulnya tindak kekerasan.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak di Kota Yogyakarta

Menurut Ibda Suparman, kasus kekerasan jenis ini memerlukan penanganan yang intensif dikarenakan melibatkan anak sebagai pelaku, dalam penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak seperti lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial terkait. Polres Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2018 s/d 2020 telah menangani berbagai laporan kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak/remaja, kasus-kasus tersebut diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kekerasan, adapun macam-macam kekerasan fisik tersebut yaitu:

1. Penganiayaan

Kasus penganiayaan yang melibatkan anak mempunyai penamaan tersendiri di Kota Yogyakarta, kasus seperti ini dalam bahasa masyarakat Kota Yogyakarta disebut dengan *kelitih*, adapun makna dari *kelitih* ini sendiri sebenarnya tidak menjurus pada sesuatu yang bersifat keras atau kekerasan, *kelitih* menurut masyarakat Kota Yogyakarta bermakna suatu aktivitas bersantai di luar rumah, hal ini dapat digambarkan dengan berjalan-jalan mencari angin segar, bersantai bersama reakan-rakan mengisi waktu luang. Perubahan makna *klitih* ini terjadi ketika mulai maraknya kasus penganiayaan yang dilakukan anak/remaja dijalan, *klitih* mulai diartikan sebagai tindakan kriminal oleh masyarakat, tidak lagi dimaknai sesuatu yang positif akan tetapi bertransformasi menjadi suatu perbuatan yang dengan nyatanya melawan hukum.

2. Pengeroyokan

Menurut pemaparan Ipda Suparman terjadinya kasus pengeroyokan ditimbulkan oleh permasalahan kecil atau sesuatu yang tidak penting, motifnya sangat beragam, seperti kecemburuan, tersinggung, perselisihan paham, atau sekedar mencari pengakuan dalam kelompok. Permasalahan ini dapat meluas kepada skala yang lebih besar, hal ini dapat berujung terjadinya perkelahiaan antar kelompok.

3. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk

menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya.¹⁰ Anak yang melakukan perbuatan seperti ini dapat dipengaruhi oleh pergaulan yang kurang baik, adanya kecenderungan untuk hidup mewah, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tua, mencadikan anak terpengaruh untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya mencuri.

Berdasarkan data yang penyusun peroleh dari hasil studi di Polres Kota Yogyakarta tercatat ada 30 kasus kekerasan yang dilakukan anak terjadi di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta sepanjang 2018 sampai dengan Juni 2020. Data tersebut merupakan kasus yang secara langsung ditangani oleh Polres Kota Yogyakarta, dari data kekerasan yang dilakukan anak tersebut ada pembagian secara jumlah laporan pertahun dan klasifikasi jenis kekerasan. Adapun jenis kekerasan dan klasifikasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini¹¹.

Tabel 1.

Data kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018-2020¹²

No	Kasus	Tahun								
		2018			2019			2020		
		Laporan	Diversi	P21	Laporan	Diversi	P21	Laporan	Diversi	P21
1	Penganiayaan	8	4	4	4	2	2	3	1	2
2	Pengeroyokan	3	-	3	4	-	4	-	-	-
3	Penganiayaan Berat	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4	Pencurian Dengan Kekerasan	3	-	3	-	-	-	-	-	-
5	Pengerusakan Dengan Kekerasan	1	1	-	3	-	3	-	-	-
Jumlah		15	5	10	12	3	9	3	1	2

Upaya Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak di Kota Yogyakarta

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 2002, hlm. 91.

¹¹ Data diperoleh dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pada Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Diambil pada Bulan Agustus s/d September 2016.

¹² Data diperoleh dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pada Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Diambil pada Bulan Agustus s/d September 2016.

lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹³

Adapun tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara preventif dan represif adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Upaya Secara Preventif

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan penyuluhan hukum.¹⁵ Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang.¹⁶ Artinya orang akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya,¹⁷ upaya penanggulangan secara preventif merupakan suatu usaha untuk menghindari perbuatan atau mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan sebelum rencana untuk melakukan perbuatan itu bisah dilakukan atau setidaknya dapat memeprekecil jumlah setiap harinya.¹⁸

2. Upaya Secara Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan,¹⁹ hal yang termasuk dalam upaya represif adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana.²⁰ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.²¹ Upaya ini bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada setiap pelanggaran yang dilakukan setiap anak. Bentuk hukuman tersebut dapat bersifat psikologis yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.²²

¹³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 77.

¹⁴ March F. Makaampoh, "Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP", *Jurnal LexetSocietatis*, Vol. I, No. 2, 2013, hlm. 80.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 66.

¹⁶ Sabar Slamet, *Hukum Pidana*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1998, hlm. 106.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3.

¹⁸ Nurotun Mumtahanah, "Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Represif, Kuratif dan Rehabilitasi", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 279.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3.

²⁰ Sabar Slamet, *Op. Cit.*, hlm. 118.

²¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*

²² Nurotun Mumtahanah, *Loc. Cit.*, hlm. 280.

Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polres Kota Yogyakarta atas Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak

1. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Bila mana kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut acara yang di atur dalam undang-undang ini”.²³

Proses penyidikan dan penyelidikan dimulai ketika ada laporan dari pihak korban atau dinas sosial yang bendampingi korban, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) akan mengklarifikasi laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana yaitu dengan melakukan penyelidikan awal dengan mencari bukti permulaan, yaitu : (1) *visum etrevertum*, proses ini berguna agar dapat membantu proses penyidikan dan penyelidikan sebagai bukti yang sah bahwa telah terjadi tindak pidana, (2) pengumpulan saksi, (3) mendengarkan keterangan korban, adapun sebenarnya keterangan korban pada tahap ini menjadi kunci untuk ditetapkannya laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana, (4) gelar tempat kejadian perkara (TKP), (5) pengumpulan barang bukti.²⁴

Setelah ditetapkannya laporan tersebut sebagai sebuah bentuk tindak pidana dan penggalan bukti awal dirasa cukup karena sudah memenuhi syarat, barulah kemudian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta memuat laporan tersebut dalam sebuah berita acara pemeriksaan (BAP).

Langkah selanjutnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta menentukan tersangka atau pelaku tindak pidana kekerasan, hal ini dilakukan dengan cara melihat keterangan korban dan dari gelar awal penyelidikan dan penyidikan.

2. Melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Suparman, bahwa penangkapan dan penahanan sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan, selain itu penangkapan dan penahanan juga bertujuan agar tersangka atau pelaku tidak

²³ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Senin, 26 Februari 2020.

melarikan diri dan menghilangkan maupun merusak barang bukti. Pada kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak-anak polres Kota Yogyakarta biasanya tidak melakukan penahan.²⁵ Penangkapan dan penahanan tidak akan dilakukan apabila pelaku atau tersangka memenuhi kriteria, adapun kriteria tersebut yaitu: (1) Tingkat kejahatan tergolong ringan (2) Pelaku dianggap tidak akan merusak barang bukti (3) Pelaku dianggap tidak akan melarikan diri (4) Bersikap baik, dalam hal ini turut bersedia membantu penyidikan dan penyelidikan (5) Mempunyai alamat yang jelas (6) Bersedia wajib lapor (7) Anak dalam jaminan lembaga sosial atau wali.²⁶ Dalam kasus kekerasan anak yang menjadi pelaku atau tersangkanya merupakan anak-anak atau masih dibawa umur atau yang dimaksud seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1)²⁷, maka pada pelaku atau tersangka anak yang dimaksud tidak akan dilakukan penahanan dengan alasan-alasan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.²⁸

Polres Kota Yogyakarta memberikan perlakuan khusus kepada anak yang menjadi tersangka atau pelaku tindak pidana kekerasan. Akan tetapi menurut Ipda Suparman, pada kasus-kasus tertentu anak yang melakukan tindak kekerasan dapat dilakukan penahanan, hal ini tentu saja berpedoman pada Pasal 30 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak, adapun kasus kekerasan tersebut seperti penganiayaan berkelompok dan terencana, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan terhadap tersangka atau pelaku dapat membahayakan orang lain atau pelaku merupakan masyarakat luar Kota Yogyakarta karena di khawatirkan bisa kabur kapan saja.

²⁵Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Senin, 26 Februari 2020.

²⁶Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Senin, 26 Februari 2020

²⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

3. Memberikan Perlindungan terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta Ipda Suparman mengatakan bahwa, pada dasarnya perlindungan terhadap anak pelaku tindak kekerasan serta bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dilakukan bersama dengan Lembaga atau Forum Perlindungan Anak yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu seperti Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, Rifka Annisa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Yogyakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Adapun hal yang dilakukan terkait perlindungan tersebut, yaitu : (1) Pendampingan hukum, (2) Pemeriksaan secara medis, (3) Menyediakan ruangan khusus, (4) Pelayanan Psikologi, (5) Pemberian informasi.²⁹ Hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 59.

4. Pemenuhan Hak-Hak Anak

Upaya memenuhi hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan, Polres Kota Yogyakarta dalam hal ini melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Memberikan perlindungan, (2) Memberikan bantuan medis, yaitu dengan merujuk pada rumah sakit, (3) Pemisahan dengan orang dewasa, dalam hal ini anak mempunyai ruang khusus saat dimintai keterangan, (4) perlakuan berbeda, dalam proses penggalan keterangan biasanya akan mengikuti suasana hati anak, (5) menjamin kerahasiaan, dalam kasus yang bersinggungan dengan masalah seksual, anak berhak mendapat jaminan kerahasiaan dari publik, (6) bekerjasama dengan LSM atau Lembaga Perlindungan Anak lainnya, (7) pengupayaan untuk tetap bersekolah.³⁰

Adapun hal yang terkait mengenai pemenuhan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan maupun anak korban tindak kekerasan dilakukan berdasarkan pada peraturan Undang-undangan pada Pasal 3 ayat A s/d D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 64.

5. Melakukan Kerjasamadengan Pihak-pihak Lain di Luar Kepolisian

Polres Kota Yogyakarta melakukan kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak lain pada organisasi kemasyarakatan dan LSM yang ada di Kota

²⁹Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Senin, 26 Februari 2020.

³⁰Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Senin, 26 Februari 2020.

Yogyakarta. Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta yaitu : (1) Melakukan sosialisasi bersama organisasi kemasyarakatan, Polres Kota dalam hal ini rutin melakukan sosialisasi dan pembinaan melalui Sat Binmas Polres Kota Yogyakarta. (2) Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), Rifka Annisa, dll. (3) Bekerjasama dengan rumah sakit dalam memberikan bantuan medis. (4) Bekerjasama dengan penegak hukum lain di luar kepolisian dalam rangka memberikan bantuan dan advokasi hukum.³¹

6. Melakukan Upaya Mediasi

Mediasi adalah solusi yang sering ditawarkan kepada korban maupun pihak keluarga korban dalam penyelesaian kasus, hal ini bertujuan agar anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan serta anak yang menjadi korban kekerasan tidak kehilangan hak-haknya. Adapun menurut pemaparan Ipda Suparman bahwa, kasus-kasus yang dianggap masih tergolong ringan seperti kenakalan anak juga selalu dicoba untuk diselesaikan dengan jalan mediasi. Proses mediasi melalui beberapa tahapan adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Melakukan penawaran mediasi kepada korban atau pihak korban³², (2) Mempertemukan kedua belah pihak yaitu korban, keluarga korban, pendamping korban dengan tersangka atau pelaku (didampingi oleh bapas serta dinas sosial), (3) Pembuatan surat perjanjian, (4) Menjadi saksi dalam surat perjanjian, (5) Pengesahan surat perjanjian, (6) Pencabutan laporan.³³ Adapun pada umumnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta sangat mengutamakan mediasi terkait kasus kekerasan yang dilakukan anak, dikarenakan mediasi merupakan keutamaan dalam menjalankan keadilan restoratif, dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hambatan yang Dihadapi Polresta Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Ipda Suparman memaparkan bahwa sering kali dijumpai beberapa kendala dan hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan

³¹Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Senin, 26 Februari 2020.

³² Lihat Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³Hasil Wawancara Penyusun dengan Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Senin, 26 Februari 2020.

yang dilakukan anak, yaitu:³⁴ (1) Terlambat melaporkan, kasus yang korbanya juga merupakan anak, pada umumnya jauh berbeda dengan orang dewasa, terkadang anak takut untuk mengadukan masalahnya kepada orang tua atau bisa jadi malu terhadap kasus yang menyimpannya, hal ini kemudian dapat berujung pada terhambat proses penegakan hukum, (2) Korban tidak visum, bukti adanya kekerasan atau penganiayaan terdapat pada hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh kedokteran, jika korban terlambat dalam melakukan visum maka dapat menghilangkan sebagian barang bukti dari kasus tersebut, (3) Saksi, dalam hal kasus kekerasan yang dilakukan anak terkadang tidak banyak orang yang menyaksikan perbuatan tindak pidana kekerasan tersebut, bahkan terkadang tidak ada orang lain yang menyaksikan, seperti dalam kasus kekerasan di jalanan, selain itu terkadang seorang saksi tidak mau ikut memberikan kesaksiannya dikarenakan alasan tidak mau mencampuri urusan orang lain, (4) Keterangan yang tidak jelas atau berbelit-belit, untuk mendapatkan informasi dari anak secara langsung membutuhkan proses panjang, pengambilan informasi dari korban anak terkadang harus dalam momen yang tepat.

Selain beberapa hambatan yang telah dipaparkan tersebut, terdapat pula permasalahan lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan anak, pelaku tindak kekerasan dalam beberapa kesaksian mengungkapkan bahwa ketika seorang anak melakukan tindak pidana, mereka dapat terbebas dari pidana penjara, dikarenakan adanya aturan yang mengharuskan penegak hukum untuk mengupayakan diversi dan mengedepankan keadilan restoratif pada perkara hukum yang melibatkan anak sebagai tersangka. Pemahaman anak seperti ini membuktikan adanya penyerapan informasi yang salah terkait diversi dan keadilan restoratif itu sendiri. Adapun menurut Ilda Suparman, permasalahan seperti ini bukan menjadi sebuah hal baru bagi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Anak-anak pada masa ini perlu diberikan bimbingan dan pembelajaran terkait masalah hukum, dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dibuat untuk melindungi dan membebaskan anak yang melakukan tindak kejahatan dari pemidanaan, akan tetapi untuk memberikan solusi dan jalan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua, disatu sisi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan sebuah hal yang sangat pokok, hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak serta

³⁴Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ilda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Senin, 26 Februari 2020

keberlangsungan hidup sang anak dimasa depan, akan tetapi disisi lain tidak dapat dipungkiri adanya cela hukum yang harus segerah ditutupi agar pemahaman mengenai diversi dan keadilan restoratif tidak disalah artikan oleh pelanggar hukum. Adapun pada dasarnya hal ini tentunya tidak menjadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum semata, akan tetapi hal ini juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya, akademisi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta orang tua mempunyai peran dan kewajiban yang sama untuk menyuarkan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait permasalahan hukum tersebut. Anak kepada masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya.

Penutup

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta terkait penyelidikan dan penyidikan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan dari uraian yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta yaitu “faktor pengaruh buda luar, faktor kemajuan teknologi elektronik, faktor keluarga itu sendiri dan faktor pergaulan/kelompok”. *Kedua*, adapun Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Kota Yogyakarta dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak meliputi hal-hal sebagai berikut: Melakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kepolisian, melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan upaya mediasi. *Kedua*, Polres Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak sering kali mendapatkan beberapa hambatan. Adapun hambatan tersebut yaitu: (a) Terlambat melaporkan, kasus yang korbanya juga merupakan anak, pada umumnya jauh berbeda dengan orang dewasa, terkadang anak takut untuk mengadukan masalahnya (b) Korban terlambat visum (c) Saksi pada kasus kekerasan yang dilakukan anak terkadang tidak ada (d) Keterangan yang tidak

jelas atau berbelit-belit. Selain hal-hal tersebut anak-anak Kota Yogyakarta pada masa ini lebih paham terhadap aturan hukum, jika dulu tidak berani dikarenakan tidak ada jaminan mereka bisa lolos dari jeratan hukum, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, anak secara tidak langsung memanfaatkan celah hukum yang ada dengan berlindung pada keadilan restoratif dan diversifikasi.

Adapun upaya agar menjadikan tulisan ini tidak sebagai bahan bacaan semata, untuk itu penyusun mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta: *Pertama*, sejauh ini kinerja Polres Kota Yogyakarta sudah sangat baik dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak, akan tetapi upaya pencegahan masih sangat sedikit dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta, belum ada bagian atau unit khusus yang benar-benar fokus dan secara rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak. *Kedua*, penambahan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta untuk menunjang penegakan hukum dan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. *Ketiga*, masyarakat diharapkan mempunyai peran aktif membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, masyarakat dapat melakukan upaya-upaya preventif yang dapat mencegah dan mengurangi berkembangnya kasus kekerasan yang dilakukan anak dimasyarakat, salah satu cara yaitu dengan mengaktifkan peranan orang tua dalam sebuah keluarga, orang tua dapat melakukan pendekatan terhadap anak, serta menjadi guru dan teman bagi anak-anak mereka, orang tua diharapkan mempunyai perhatian yang lebih terhadap anaknya tidak semata membebaskan pendidikan kepada guru-guru disekolah, dalam hal ini orang tua dapat memberikan pendidikan yang bertepatan dengan nilai-nilai yang tentunya dapat meningkatkan moralitas anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2001.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 2002.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Simandjuntak, B., *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1975.
- Slamet, Sabar, *Hukum Pidana*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1998.
- Teguh, Harrys Pratama, *Teoridan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.

Jurnal

- Hadijaya, Dayat, Nikamah Roshudadan Muhammad Akib, "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Hilmy, Yunan, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Rechts Viding*, Vol. II, No. 2, 2013.
- Huda, Nurul, "Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis", *Jurnal Pena Justisia*, Vol. VII, No. 14, 2008
- Jamaa, La, "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Cinta Hukum*, Vol. I, No. 2, 2014.
- Makaampoh, March F., "Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP", *Jurnal Lexet Societatis*, Vol. I, No. 2, 2013.
- Muhammad, Rusli, "Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4, 2009.
- Mumtahanah, Nurotun, "Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Nahar, Novi Irwan, "Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran", *Jurnal Nusantara*, Vol. 1, 2016.
- Peni, Tri, "Kekerasan Terhadap Anak (*Child Abuse*) Di Pendidikan Anak Usia Dini Mojokerto", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2013.
- S., Laurensius Arliman, "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2017.
- Utami, Penny Naluria, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 1, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia